

# BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605)
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

6. Inspektorat .... /3

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disingkat dengan APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
12. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektorat Pembantu; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Subbag Analisis dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Administrasi Umum dan Keuangan.
- (3) Inspektorat Pembantu, terdiri dari :
  - a. Inspektorat Pembantu I;
  - b. Inspektorat Pembantu II;
  - c. Inspektorat Pembantu III; dan
  - d. Inspektorat Pembantu IV.

(4) Kelompok .... /4

- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
- Jabatan Fungsional Auditor;
  - Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - Jabatan Fungsional lainnya sesuai kebutuhan dan keahlian.
- (5) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- Inspektorat Pembantu dipimpin Oleh Seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektorat Pembantu.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan .... /5

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang pengawaan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. pembinaan dan pengendalian penyusunan serta penyampaian laporan hasil pengawasan;
- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif bidang umum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 10

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

b. pelaksanaan .... /6

- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Subbagian Perencanaan

#### Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

#### Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran inspektorat daerah;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan apip lainnya dan aparat penegak hukum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

#### Pasal 13

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi , inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

#### Pasal 14

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dalam menjalani tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;

d. pendokumentasian .... /7

- d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

#### Pasal 15

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 16

Sub Bagian Administrasi Umum dan keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat daerah;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 7

#### Inspektorat Pembantu

#### Pasal 17

Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

#### Pasal 18

(1) Inspektorat Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah; fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

b. perencanaan .... / 8

- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
  - g. kerjasama dengan pelaksanaan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur, dan
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (3) Pembagian lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Inspektur.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 19

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan Jenjang tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 20

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur-unsur lain dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
ESELONERING

Pasal 22

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
- (3) Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap unsur di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Fungsional Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur Pembantu.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal ....10

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Analisis Jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja di lingkungan Inspektorat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas jabatan pada Inspektorat diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Inspektorat ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 1 Oktober 2019 M  
2 Shafar 1441 H

  
BUPATI SIMEULUE, ✕  
ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 1 Oktober 2019 M  
2 Shafar 1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE, ✕  
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 24